



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YANWARIUS BILI TANGGU ALS IYAN AK
SIPRIANUS BULUDAPA
Tempat lahir : Yanmo Mena
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 5 Januari 1989
Jenis kelamin : laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa. Wali Ate Kec. Wewena Barat Kab. Sumba
Barat Daya, saat ini tinggal di Ai Awak Kel.
Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YANWARIUS BILI TANGGU Als IYAN Ak SIPRIANUS BULUDAPA bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANWARIUS BILI TANGGU Als IYAN Ak SIPRIANUS BULUDAPA dengan pidana penjara selama 1 Tahun 10 Bulan penjara dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI 8 warna biru dan case warna transparan dengan IMEI: 863818052631968; IMEI 2: 863818052631976, No.HP: 087863548031;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y71 warna hitam dan case biru;
Dikembalikan kepada saksi Dara Marsela Als Dara Ak Satria Utama;
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C warna biru dengan IMEI: 867304050374865, IMEI 2: 8673040503742473;
Dikembalikan kepada saksi Nadia Mohlisa Mawadda Als Nadya Ak Saidi Muchdar;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YANWARIUS BILI TANGGU Als IYAN Ak SIPRIANUS BULUDAPA pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya ,masih dalam tahun 2020 bertempat di Ai Awak Kel.Seketeng Kec.Sumbawa Kab.Sumbawa atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadili, "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar jam 04.30 wita terdakwa keluar dari rumah dan menuju kerumah yang berselang satu rumah dari rumahnya, kemudian terdakwa melihat keadaan di sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi, setelah itu terdakwa langsung jalan menuju ke pintu depan rumah dan langsung membuka pintu rumah tersebut dengan cara memasukkan tangan kemudian mengangkat kunci pintu yang terbuat dari kayu setelah terdakwa membuka pintu rumah tersebut, terdakwa langsung masuk dan menuju ke kamar yang ada dirumah tersebut dan terdakwa melihat 3 (tiga) orang perempuan sedang tidur di atas tempat tidur kemudian terdakwa melihat 3 (tiga) buah HP yang saat itu sedang di cas dan berada di samping tempat tidur kemudian terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah HP tersebut dan terdakwa langsung keluar dan menutup serta mengunci kembali pintu rumah tersebut dan setelah itu terdakwa langsung kembali pulang ke rumah selanjutnya 3 (tiga) buah HP tersebut dimatikan dan langsung terdakwa simpan ke dalam tas terdakwa, kemudian sekitar jam 07.00 wita terdakwa berangkat menuju ke RSUD Sumbawa untuk bekerja dan 3 (tiga) buah HP yang terdakwa ambil tersebut juga terdakwa bawa, selanjutnya sekita jam 09.00 wita setelah terdakwa selesai bekerja di RSUD Sumbawa terdakwa langsung pergi menuju ke konter Bravo Cell yang berlokasi di Lab.Sumbawa Kec.Lab Badas Kab.Sumbawa dan terdakwa langsung memberitahukan pemilik konter bahwa terdakwa mau menjual 3 (tiga) buah HP dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mengatakan hal tersebut pemilik konter langsung menyalakan dan melihat 3 (tiga) buah HP tersebut, kemudian pemilik konter sempat menanyakan kepada terdakwa bagaimana membuka kunci/password 3 (tiga) buah HP tersebut dan terdakwa mengatakan kepada pemilik konter tersebut bahwa terdakwa tidak tahu kunci/password HP tersebut dikarenakan HP tersebut adalah milik teman terdakwa yang dimintai tolong untuk terdakwa jual dan setelah terdakwa mengatakan hal tersebut, pemilik konter mengatakan kepada terdakwa bahwa 3 (tiga)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah HP tersebut mau dibayar dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa langsung mengiyakan tawaran pemilik konter dengan harga yang diberikan tersebut dan setelah terdakwa menjual 3 (tiga) buah HP tersebut terdakwa langsung pulang dan langsung menemui teman terdakwa untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada teman terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pulang, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 12.00 wita ketika terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa di Kel.Brang Biji Kec.Sumbawa Kab.Sumbawa terdakwa di telfon oleh orang yang terdakwa tidak kenal ia menyuruh terdakwa datang ke lapangan GOR Brang Biji dikarenakan ada proyek untuk terdakwa kerjakan dan setelah terdakwa mengetahui hal tersebut terdakwa langsung menuju ke GOR Brang Biji Kec.Sumbawa Kab.Sumbawa dan setelah terdakwa berada di GOR Brang Biji tiba-tiba datang anggota polisi yang berpakaian preman menangkap terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Polres Sumbawa;

- Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi DARA MARSELA ALS DARA AK SATRIA UTAMA dan saksi NADIA MOHLISA MAWADDA ALS NADYA AK SAIDI MUCHDAR untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, yang mengambil barang milik Saksi DARA MARSELA ALS DARA AK SATRIA UTAMA dan saksi NADIA MOHLISA MAWADDA ALS NADYA AK SAIDI MUCHDAR tanpa ijin menyebabkan Saksi DARA MARSELA ALS DARA AK SATRIA UTAMA dan saksi NADIA MOHLISA MAWADDA ALS NADYA AK SAIDI MUCHDAR mengalami kerugian ± sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke – 3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARA MARSELA ALS DARA AK SATRIA UTAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian Hp milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Ai Awak Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi 8 Warna Biru Dengan Imei 1 : 8638180 52631968 Imei 2 : 8638188052631976, 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi 9c Warna Biru Dengan Imei 1 : 8673040 5374865 Imei 2 : 8673040503742473, 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y71 Warna Hitam Dan Case Biru Dengan Imei 1: 869723039367192 Imei 2 : 869723039967184;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian HP milik Saksi tersebut tetapi setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi baru Saksi mengetahui kalau yang mengambil Hp milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Kejadian Saksi, adik sepupu Saksi Sdri. NADYA dan Nenek Saksi Sdri. RIMBA YANTI sedang tidur di rumah kontrakan dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi bangun tidur;
- Bahwa selain Hp tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk dari pintu dengan cara mencongkel kunci pintu rumah tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Hp Saksi Terdakwa jual di Counter Hp yang di Labuhan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NADIA MOHLISA MAWADDA ALS NADYA AK SAIDI MUCHDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian Hp milik Saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Ai Awak Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi 8 Warna Biru Dengan Imei 1 : 8638180 52631968

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2 : 8638188052631976, 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi 9c Warna Biru Dengan Imei 1 : 8673040 5374865 Imei 2 : 8673040503742473, 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y71 Warna Hitam Dan Case Biru Dengan Imei 1: 869723039367192 Imei 2 : 869723039967184;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian HP milik Saksi tersebut tetapi setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi baru Saksi mengetahui kalau yang mengambil Hp milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Kejadian Saksi, kakak sepupu Saksi Sdri. DARA dan Nenek Saksi Sdri. RIMBA YANTI sedang tidur dirumah kontrakan dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi bangun tidur;
- Bahwa selain Hp tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk dari pintu dengan cara mencongkel kunci pintu rumah tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini terkait dengan masalah pencurian Hp;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 05.00 Wita beralamat di Ai Awak Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Hp yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi 8 Warna Biru Dengan Imei 1 : 8638180 52631968 Imei 2 : 8638188052631976, 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi 9c Warna Biru Dengan Imei 1 : 8673040 5374865 Imei 2 : 8673040503742473, 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y71 Warna Hitam Dan Case Biru Dengan Imei 1: 869723039367192 Imei 2 : 869723039967184;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu depan rumah kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa di celah pintu dan langsung membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan langsung

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 3 (tiga) buah Handphone tersebut yang sedang dalam keadaan di cas di samping tempat tidur dan saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apa apa;

- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) orang perempuan yang sedang tidur di dalam kamar tersebut pada saat saya mengambil 3 (tiga) buah Handphone saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa mencuri 3 (tiga) buah Handphone tersebut kemudian Terdakwa menjual 3 (tiga) buah Handphone tersebut ke konter Bravo Cell dengan harga 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri 3 (tiga) buah Handphone tersebut dengan maksud Terdakwa akan jual dan uang dari hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa akan gunakan untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa yang saat itu teman Terdakwa akan pulang ke Sumba;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Handphone tersebut saat itu Handphone tersebut dalam keadaan menyala dan memiliki kunci/password dan setelah Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Handphone tersebut Terdakwa langsung mematikan handphone tersebut;
- Bahwa pemilik konter tersebut tidak menanyakan kepada Terdakwa pemilik dari 3 (tiga) buah hadnphone tersebut saat itu, pemilik konter hanya menanyakan kepada Terdakwa kunci/ password Handphone tersebut dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak tahu pola kunci/ password Handphone tersebut di karenakan 3 (tiga) buah Handphone tersebut milik teman Terdakwa;
- Bahwa pemilik konter Bravo Cell saat itu tidak mengetahui bahwa 3 (tiga) Handphone tersebut merupakan barang hasil curian di karenakan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa 3 (tiga) buah Handphone tersebut adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual Handphone yang Terdakwa curi tersebut ke konter Bravo Cell dan Terdakwa juga baru pertama kali mencuri barang barang seperti ini dikarenakan Terdakwa memerlukan uang untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik Handphone tersebut pada saat Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah hadnphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk REDMI 8 warna biru dan case warna transparan dengan IMEI: 863818052631968; IMEI 2: 863818052631976, No.HP: 087863548031, email: daramarsela1609@gmail.com Pass: daramrsl;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y71 warna hitam dan case biru, dengan IMEI: tidak tahu, No.HP: tidak tahu, email: daramarsela1609@gmail.com Pass: daramrsl;
- 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C warna biru dengan IMEI: 867304050374865, IMEI 2: 8673040503742473;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar 04.00 wita bertempat di Ai Awak Kel.Seketeng Kec.Sumbawa Kab.Sumbawa, awalnya sekitar jam 04.30 wita terdakwa keluar dari rumah dan menuju kerumah yang berselang satu rumah dari rumahnya, kemudian terdakwa melihat keadaan di sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung jalan menuju ke pintu depan rumah dan langsung membuka pintu rumah tersebut dengan cara memasukkan tangan kemudian mengangkat kunci pintu yang terbuat dari kayu setelah terdakwa membuka pintu rumah tersebut, terdakwa langsung masuk dan menuju ke kamar yang ada di rumah tersebut dan terdakwa melihat 3 (tiga) orang perempuan sedang tidur di atas tempat tidur kemudian terdakwa melihat 3 (tiga) buah HP yang saat itu sedang di cas dan berada di samping tempat tidur kemudian terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah HP tersebut dan terdakwa langsung keluar dan menutup serta mengunci kembali pintu rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung kembali pulang ke rumah selanjutnya 3 (tiga) buah HP tersebut dimatikan dan langsung terdakwa simpan ke dalam tas terdakwa, kemudian sekitar jam 07.00 wita terdakwa berangkat menuju ke RSUD Sumbawa untuk bekerja dan 3 (tiga) buah HP yang terdakwa ambil tersebut juga terdakwa bawa,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar jam 09.00 wita setelah terdakwa selesai bekerja di RSUD Sumbawa terdakwa langsung pergi menuju ke konter Bravo Cell yang berlokasi di Lab.Sumbawa Kec.Lab Badas Kab.Sumbawa dan terdakwa langsung memberitahukan pemilik konter bahwa terdakwa mau menjual 3 (tiga) buah HP dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa mengatakan hal tersebut pemilik konter langsung menyalakan dan melihat 3 (tiga) buah HP tersebut, kemudian pemilik konter sempat menanyakan kepada terdakwa bagaimana membuka kunci/password 3 (tiga) buah HP tersebut dan terdakwa mengatakan kepada pemilik konter tersebut bahwa terdakwa tidak tahu kunci/password HP tersebut dikarenakan HP tersebut adalah milik teman terdakwa yang dimintai tolong untuk terdakwa jual;
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan hal tersebut, pemilik konter mengatakan kepada terdakwa bahwa 3 (tiga) buah HP tersebut mau dibayar dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa langsung mengiyakan tawaran pemilik konter dengan harga yang diberikan tersebut dan setelah terdakwa menjual 3 (tiga) buah HP tersebut terdakwa langsung pulang dan langsung menemui teman terdakwa untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada teman terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 12.00 wita ketika terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa di Kel.Brang Biji Kec.Sumbawa Kab.Sumbawa terdakwa di telfon oleh orang yang terdakwa tidak kenal ia menyuruh terdakwa datang ke lapangan GOR Brang Biji dikarenakan ada proyek untuk terdakwa kerjakan dan setelah terdakwa mengetahui hal tersebut terdakwa langsung menuju ke GOR Brang Biji Kec.Sumbawa Kab.Sumbawa dan setelah terdakwa berada di GOR Brang Biji tiba-tiba datang anggota polisi yang berpakaian preman menangkap terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Polres Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi DARA MARSELA ALS DARA AK SATRIA UTAMA dan saksi NADIA MOHLISA MAWADDA ALS NADYA AK SAIDI MUCHDAR untuk mengambil barang-barang tersebut.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, yang mengambil barang milik Saksi DARA MARSELA ALS DARA AK SATRIA UTAMA dan saksi NADIA MOHLISA MAWADDA ALS NADYA AK SAIDI MUCHDAR tanpa ijin menyebabkan Saksi DARA MARSELA ALS DARA AK SATRIA UTAMA dan saksi NADIA MOHLISA MAWADDA ALS NADYA AK SAIDI MUCHDAR mengalami kerugian ± sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum"
3. Unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa YANWARIUS BILI TANGGU ALS IYAN AK SIPRIANUS BULUDAPA dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Bahwa yang dimaksud dengan rumah ialah tempat untuk tinggal dan berteduh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kehendak yang berhak ialah masuknya seseorang kedalam rumah tersebut tidak diketahui dan bukan selain dari penghuni dari rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar 04.00 wita bertempat di Ai Awak Kel.Seketeng Kec.Sumbawa Kab.Sumbawa, awalnya sekitar jam 04.30 wita terdakwa keluar dari rumah dan menuju kerumah yang berselang satu rumah dari rumahnya, kemudian terdakwa melihat keadaan di sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung jalan menuju ke pintu depan rumah dan langsung membuka pintu rumah tersebut dengan cara memasukkan tangan kemudian mengangkat kunci pintu yang terbuat dari kayu setelah terdakwa membuka pintu rumah tersebut, terdakwa langsung masuk dan menuju ke kamar yang ada dirumah tersebut dan terdakwa melihat 3 (tiga) orang perempuan sedang tidur di atas tempat tidur kemudian terdakwa melihat 3 (tiga) buah HP yang saat itu sedang di cas dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di samping tempat tidur kemudian terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah HP tersebut dan terdakwa langsung keluar dan menutup serta mengunci kembali pintu rumah tersebut;

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung kembali pulang ke rumah selanjutnya 3 (tiga) buah HP tersebut dimatikan dan langsung terdakwa simpan ke dalam tas terdakwa, kemudian sekitar jam 07.00 wita terdakwa berangkat menuju ke RSUD Sumbawa untuk bekerja dan 3 (tiga) buah HP yang terdakwa ambil tersebut juga terdakwa bawa, selanjutnya sekita jam 09.00 wita setelah terdakwa selesai bekerja di RSUD Sumbawa terdakwa langsung pergi menuju ke konter Bravo Cell yang berlokasi di Lab.Sumbawa Kec.Lab Badas Kab.Sumbawa dan terdakwa langsung memberitahukan pemilik konter bahwa terdakwa mau menjual 3 (tiga) buah HP dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan hal tersebut pemilik konter langsung menyalakan dan melihat 3 (tiga) buah HP tersebut, kemudian pemilik konter sempat menanyakan kepada terdakwa bagaimana membuka kunci/password 3 (tiga) buah HP tersebut dan terdakwa mengatakan kepada pemilik konter tersebut bahwa terdakwa tidak tahu kunci/password HP tersebut dikarenakan HP tersebut adalah milik teman terdakwa yang dimintai tolong untuk terdakwa jual;
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan hal tersebut, pemilik konter mengatakan kepada terdakwa bahwa 3 (tiga) buah HP tersebut mau dibayar dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa langsung mengiyakan tawaran pemilik konter dengan harga yang diberikan tersebut dan setelah terdakwa menjual 3 (tiga) buah HP tersebut terdakwa langsung pulang dan langsung menemui teman terdakwa untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada teman terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 12.00 wita ketika terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa di Kel.Brang Biji Kec.Sumbawa Kab.Sumbawa terdakwa di telfon oleh orang yang terdakwa tidak kenal ia menyuruh terdakwa datang ke lapangan GOR Brang Biji dikarenakan ada proyek untuk terdakwa kerjakan dan setelah terdakwa mengetahui hal tersebut terdakwa langsung menuju ke GOR Brang Biji Kec.Sumbawa Kab.Sumbawa dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah terdakwa berada di GOR Brang Biji tiba-tiba datang anggota polisi yang berpakaian preman menangkap terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Polres Sumbawa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi DARA MARSELA ALS DARA AK SATRIA UTAMA dan saksi NADIA MOHLISA MAWADDA ALS NADYA AK SAIDI MUCHDAR untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, yang mengambil barang milik Saksi DARA MARSELA ALS DARA AK SATRIA UTAMA dan saksi NADIA MOHLISA MAWADDA ALS NADYA AK SAIDI MUCHDAR tanpa ijin menyebabkan Saksi DARA MARSELA ALS DARA AK SATRIA UTAMA dan saksi NADIA MOHLISA MAWADDA ALS NADYA AK SAIDI MUCHDAR mengalami kerugian ± sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari terdakwa YANWARIUS BILI TANGGU ALS IYAN AK SIPRIANUS BULUDAPA pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Ai Awak Kel.Seketeng Kec.Sumbawa Kab.Sumbawa terdakwa mengambil barang milik Saksi Dara Marsela Als Dara Ak Satria Utama dan Nadia Mohlisa Mawadda Als Nadya Ak Saidi Muchdar berupa 1 (satu) buah HP merk REDMI 8 warna biru dan case warna transparan dengan IMEI: 863818052631968; IMEI 2: 863818052631976, No.HP: 087863548031, email: daramarsela1609@gmail.com Pass: daramrsl, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y71 warna hitam dan case biru, dengan IMEI: tidak tahu, No.HP: tidak tahu, email: daramarsela1609@gmail.com Pass: daramrsl ; dan 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C warna biru dengan IMEI: 867304050374865, IMEI 2: 8673040503742473;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk REDMI 8 warna biru dan case warna transparan dengan IMEI: 863818052631968; IMEI 2: 863818052631976, No.HP: 087863548031;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y71 warna hitam dan case biru;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Dara Marsela Als Dara Ak Satria Utama maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Dara Marsela Als Dara Ak Satria Utama;

- 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C warna biru dengan IMEI: 867304050374865, IMEI 2: 8673040503742473;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Nadia Mohlisa Mawadda Als Nadya Ak Saidi Muchdar maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Nadia Mohlisa Mawadda Als Nadya Ak Saidi Muchdar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YANWARIUS BILI TANGGU ALS IYAN AK SIPRIANUS BULUDAPA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa YANWARIUS BILI TANGGU ALS IYAN AK SIPRIANUS BULUDAPA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI 8 warna biru dan case warna transparan dengan IMEI: 863818052631968; IMEI 2: 863818052631976, No.HP: 087863548031;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y71 warna hitam dan case biru;
Dikembalikan kepada saksi Dara Marsela Als Dara Ak Satria Utama;
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C warna biru dengan IMEI: 867304050374865, IMEI 2: 8673040503742473;
Dikembalikan kepada saksi Nadia Mohlisa Mawadda Als Nadya Ak Saidi Muchdar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **24 Februari 2021** oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **VERDIANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **HENDRA S, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H. **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H**
Ttd.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

VERDIANSYAH, S.H.